

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan upaya yang disengaja, terarah, dan terkendali agar orang lain dapat belajar atau terjadi perubahan yang relatif permanen pada orang lain. Upaya ini dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan atau kompetensi merancang dan/atau mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Dapat juga dikatakan bahwa pembelajaran ialah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya agar peserta didik dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal.¹ Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal maka diperlukan metode pembelajaran.

Metode pembelajaran ditentukan oleh seorang guru dan harus menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Setelah guru menentukan tujuan pembelajaran, permasalahan selanjutnya ialah guru menentukan metode agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal. Maka metode pembelajaran yang baik yaitu metode yang mampu membawa siswa mencapai suatu tujuan pendidikan dan melatih kemampuan siswa dalam berbagai aktivitas.² Pembelajaran memerlukan metode yang tepat

¹ Dedi Sahputra Napitupuly, "Proses Pembelajaran Melalui Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, no.1 (2019):127.

² R. Umi Baroroh & Fauziyah Nur Rahmawati, "Metode-metode dalam Pembelajaran Ketrampilan Bahasa Arab Resepitif". *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 9, no.2 (2020): 180.

agar tujuan pembelajaran tercapai. Ada bermacam-macam metode pembelajaran yang digunakan. Salah satunya adalah metode *bahtsul masail*.

Bahtsul masail berasal dari dua kata, yaitu: *Bahts* yang artinya; diskusi dan *Masail* (jamak dari masalah) yang artinya; masalah-masalah. Dengan demikian, *Bahtsul masa'il* secara bahasa berarti membicarakan masalah.³ Dengan merujuk pengertian *bahtsul masail* secara bahasa, maka secara istilah adalah kegiatan memecahkan masalah yang terjadi dengan cara bermusyawarah. Selain menjadi metode pembelajaran, Allah Swt juga memerintahkan pada umat-Nya untuk bermusyawarah dalam segala hal. Adapun dalil musyawarah dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Asy-Syura' ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.

Dijelaskan dalam Tafsir Wajiz sebagai berikut: ayat sebelumnya menerangkan kenikmatan *ukhrawi* yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindari melakukan dosa besar. Ayat ini juga menerangkan bahwa kenikmatan *ukhrawi* yang lebih baik dan kekal juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima panggilan Tuhan mereka. Dan kenikmatan *ukhrawi* ini akan dilimpahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan menaati panggilan Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang di sampaikan kepada mereka dan orang-orang yang menunaikan salat, sebagai salah satu

³ Ruswanto & Rudy Irawan, “Implementasi Metode *Bahtsul Masail* Dalam Memotivasi Belajar Fiqih Di Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad Purbolinggo Lampung Timur”, *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4, no.3 (2024): 589.

kewajiban yang wajib bagi mereka, sedangkan urusan-urusan mereka yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kemaslahatan hidup mereka, diputuskan berdasarkan musyawarah diantara mereka. Dan orang-orang yang menerima kenikmatan *ukhrawi* tersebut adalah orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Swt dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rizki mereka, baik berupa harta atau apa pun yang Kami berikan kepada mereka.⁴

Musyawarah pada lingkungan masyarakat Desa Arjowinangun di implementasikan dalam pembelajaran dengan metode *bahtsul masail*. Dengan metode tersebut, masyarakat bisa memahami penjelasan kitab yang dipelajari dan memecahkan masalah fikih yang terjadi di masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet selaku Kepala Desa Arjowinangun, beliau berpendapat:⁵

“Kegiatan ini begitu penting dilakukan untuk memupuk nilai religius masyarakat Desa Arjowinangun, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu menambah pemahaman masyarakat dan memecahkan masalah yang terjadi khususnya pada masalah fikih. Pemerintah Desa Arjowinangun mendukung kegiatan tersebut guna menghidupkan kegiatan keagamaan yang ada dan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menimba ilmu dan berdiskusi terkait masalah-masalah fikih yang terjadi”.

Kitab yang dipelajari di masyarakat Desa Arjowinangun yaitu Kitab Taqrib, karena isinya berkaitan dengan ibadah dan aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Al-Ghayah Wa At Taqrib merupakan kitab fiqih bermadzab Imam Asy Syafi'i yang dikarang oleh Syekh al-Imam Abu

⁴ NU Online, <https://quran.nu.or.id/asy-syuara/38>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2025, Pukul 19.38.

⁵ Slamet, “Pentingnya Metode *Bahtsul Masail* dalam Pembelajaran Kitab Tarib di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring”, *Wawancara*, 24 Maret 2025.

Thayib Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahany yang lebih dikenal dengan nama panggilan Al Qhadi Abi Syuja' dan *kunyah* Abu Thayyib. Kitab ini memiliki dua sebutan, yaitu Al-Ghayah Wa At Taqrib dan Ghayatul Ikhtisar. *Syarah* (penjelasan) dari Kitab Al-Ghayah Wa At Taqrib disebut dengan Kitab Fathul Qorib sedangkan Kitab Ghayatul Ikhtisar adalah kitab Al Qaulul Mukhtar. Kitab ini membahas fiqih dengan ringkas dan mudah difahami serta ditujukan lebih kepada pemula dan awam. Fiqih merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama baik yang berupa ibadah maupun muamalah sesuai dengan hukum-hukumnya yang telah dibenarkan. Pembelajaran fiqih merupakan suatu proses belajar mengajar antara guru dengan jamaah yang bertujuan untuk mengembangkan daya pikir kreatif dalam bidang hukum Islam baik dari segi ibadah maupun muamalah dengan tujuan agar jamaah mengetahuai, memahami, dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan ibadah seorang hamba kepada penciptanya, Allah Swt.⁶

Secara sosiologis, hukum Islam di Indonesia telah diakui, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai hukum hidup yang melekat dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum penjajahan negara asing ke Indonesia, atau sebelum sistem hukum modern diterapkan oleh Hindia Belanda. Dalam perjalanan hukum Islam yang adalah produk fikih Islam klasik dan kelembagaan Islam yang mampu menembus ruang dan waktu serta perubahan peradaban manusia. Secara sosiologis, banyak pakar dan peneliti Islam yang mengakui bahwa fikih mampu

⁶ Risma Aini & Ahmad Zaenuri, "Mengkomunikasikan Kitab Kuning Al-Ghayah Wa At Taqrib dan Qurotul Uyun", *JADID: Jurnal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 2, no.02, (2022): 216-217.

selalu merespon perubahan kebutuhan masyarakat Indonesia.⁷ Dengan adanya perubahan peradaban manusia sehingga muncul masalah-masalah fikih yang baru, Desa Arjowinangun merespon permasalahan tersebut dengan mengadakan pembelajaran Kitab Taqrib menggunakan metode *bahtsul masail*.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penelitian ini penting dilakukan guna menambah pemahaman dan memecahkan masalah fikih pada masyarakat Desa Arjowinangun Kecamatan Puring mengadakan pembelajaran menggunakan metode *bahtsul masail*. Materi yang dibahas dalam pembelajaran tentang masalah fikih yang terjadi di masyarakat. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara terbuka, dimana tokoh agama dan masyarakat di berikan hak yang sama untuk berpendapat dan bertanya. Pengimplementasian pembelajaran Kitab Taqrib dengan metode *bahtsul masail* di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring. Kitab Taqrib dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran tersebut peneliti ingin melihat lebih jauh dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan hasil metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring.⁸

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pembelajaran menggunakan metode *bahtsul masail* yang dilaksanakan di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari metode *bahtsul masail*

⁷ Slamet Mujiono & Muhammad Bahrul Ilmie, “Arah Rekonstruktif Metode Istisbaya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah dalam Proses Awal Penetapan Fatwa Hukum Tahun 2000-2010 (Analisis Tahkim Ilmu Ushul Fiqh)”, Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Kebumen (2010): 1.

⁸ Observasi Pelaksanaan Metode *Bahtsul Masail* dalam Pembelajaran Kitab Taqrib di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring”, 15 Desember 2024.

dalam pembelajaran Kitab Taqrib. Oleh karena itu, penulis membuat judul “Implementasi Metode *Bahtsul Masail* dalam Pembelajaran Kitab Taqrib di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring”.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai latar belakang yang disampaikan di atas, maka peneliti membatasi penelitian agar lebih fokus yakni pada “Implementasi Metode *Bahtsul Masail* dalam Pembelajaran Kitab Taqrib di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring”. Khususnya pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana hasil metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib yang dilaksanakan di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring. Untuk materi yang dibahas adalah bab tentang sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib pada bab sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring?
2. Bagaimana pelaksanaan metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib pada bab sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring?
3. Bagaimana hasil metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib pada bab sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun Kecamatan Puring?

D. Penegasan Istilah

1. Metode *Bahtsul Masail*

Metode yang dimaksud oleh peneliti adalah metode dalam pembelajaran. Metode *bahtsul masail* adalah metode pembelajaran yang bersifat terbuka, masyarakat bisa saling bertukar pendapat dan berdiskusi dengan ahli agama dalam menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Metode *bahtsul masail* juga disebutkan menjadi metode diskusi dan menganalisis masalah-masalah yang terkait fikih dan hukum Islam.

2. Kitab Taqrib

Kitab Taqrib adalah kitab karangan Imam Abu Syuja' yang berisi tentang ilmu-ilmu fikih bermadzhab Imam Syafi'i yang ringkas tapi isinya dalam dan luas. Kitab ini lebih dikenal dengan nama Matan Ghayah Wat Taqrib.

3. Desa Arjowinangun Kecamatan Puring

Desa Arjowinangun adalah salah satu desa di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Desa ini berbatasan dengan Desa Krandegan di bagian barat, di bagian utara berbatasan dengan Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo, di bagian timur berbatasan dengan Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan, dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Purwosari. Desa ini juga masih kental dengan kegiatan keagamaan, seperti kegiatan *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib, pengajian Kitab Sirojut Tholibin, muslimatan, fatayatan, pembacaan Kitab Al-Bardzanji, yasinan dan tahlilan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menulis tujuan penelitian seperti berikut:

1. Menganalisis bagaimana perencanaan metode *bahtsul masail* diterapkan dalam pembelajaran Kitab Taqrib pada bab mengenai sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring;
2. Mengkaji proses pelaksanaan metode *bahtsul masail* dalam pengajaran Kitab Taqrib pada bab sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring;
3. Menilai hasil metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib pada bab sumpah dan nadzar (*Kitabul Aiman wan Nudur*) di Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca khususnya yang berkaitan dengan metode *batsul masail* dan pembelajaran Kitab Taqrib dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama pada metode *bahtsul masail* dalam pembelajaran Kitab Taqrib, menambah keterampilan dalam menulis karya ilmiah, serta untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi Desa Arjowinangun

Untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran Kitab Taqrib di Desa Arjowinangun, membantu meningkatkan pemahaman agama dan memecahkan masalah-masalah fikih yang terjadi pada masyarakat Desa Arjowinangun.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan referensi pada penelitian sejenis dan dapat dikembangkan dengan ide baru yang belum pernah ada.